



SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HIBAH
(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

***HEREDITARY RIGHT ADOPTIVE SON IN RECEIPT OF A GRANT
(Decisions Study Number .5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).***

HIFNI WIFAQI

NIM. 100710101108

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HIBAH
(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

***HEREDITARY RIGHT ADOPTIVE SON IN RECEIPT OF A GRANT
(Decisions Study Number .5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).***

HIFNI WIFAQI

NIM. 100710101108

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

***“SESUNGGUHNYA ALLAH S.W.T. MENYURUH KAMU MENYAMPAIKAN AMANAT YANG BERHAK MENERIMANYA, DAN (MENYURUH KAMU) APABILA MENETAPKAN HUKUM DIANTARA MANUSIA SUPAYA KAMU MENETAKAN DENGGAN ADIL . SESUNGGUHNYA ALLAH MEMBERI PENGAJARAN YANG SEBAIK-BAIKNYA. SESUNGGUHNYA ALLAH ADALAH MAHA MENDENGAR DAN MAHA MELIHAT”.*¹**




¹ Terjemahan Al-Qur'an Al Karim, Surat Annisa' ayat 58

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda M. Wiyanto, S.H.dan Ibunda Nadhiratul Ulfa, S.H.. atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**HAK WARIS ANAK ANGGAT DALAM PENERIMAAN HIBAH
(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

HIFNI WIFAQI
NIM : 100710101108

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 Oktober 2015

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,


Dr. Dyah Octorina S.,S.H.,M.Hum

NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003



PENGESAHAN
SKRIPSI DENGAN JUDUL :

HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PENERIMAAN HIBAH
(Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).

HEREDITARY RIGHT ADOPTIVE SON IN RECEIPT OF A GRANT
(Decisions Study Number .5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).

OLEH :

HIFNI WIFAQI

NIM. 100710101108

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Dyah Othorina S.,S.H.,M.Hum
NIP: 198010262008122001

Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

MENGESAHKAN :
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

a.n Dekan,
Pembantu Dekan I,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Ikarini Dani Widiyanti.,S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Pratiwi Pupitho Andini S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

Dr. Dyah Octorina S.,S.H.,M.Hum
NIP: 198010262008122001

:

Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

:

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hifni Wifaqi
NIM : 100710101108

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2015
Yang menyatakan,

Hifni Wifaqi
Nim : 100710101108

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Octorina S.,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing anggota skripsi
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti.,S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi ;
4. Bapak Pratiwi Pupitho Andini S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan bagi bekal langkah dan hidupku;
8. Orang tuaku M. Wiyanto, S.H.dan Ibunda Nadhiratul Ulfa, S.H., serta semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik ;
9. Kakaku Achmad Walif Rizki, S.H., dan Maria Ulfa, A.md., telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan;
10. Teman KKN Kecamatan Rowosari, Fawaid, Ryan, Ardian, Tiwi, Anis, Fani, Machda, Lutfi, icha, kalian adalah pemberi warna yang cerah dalam hidupku

sebagai motivator, teman diskusi, pengkritik yang handal, tapi yang pasti kalian sahabat dan saudaraku yang hebat. Serta semoga kelak langkah kecil kita berharga di kemudian hari;

11. All my friend: Jojo A, S.H., Adhie A, S.H., Awan K, S.H., Nanang H, S.H., Dyan S, S.H., Dedik, Justisa S.H., Dwigamas, S.H., Firda laily S.H., Rendi, Vembry, S.H., Alvain, Kru Genk Keblowok serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2010;

12. All team B-you Rovers: Wawan, Rio, Yoga, Rizal, Aris H, S.H., Bagong, Aad, Andik Tolleo, Dimas, Echa, Taufik, terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku .

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 25 November 2015

Penulis

RINGKASAN

Semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan, akan tetapi ada pula yang tidak dikaruniai seorang keturunan, meski berbagai cara telah dilakukan oleh mereka, jalan terakhir yang mereka tempuh biasanya adalah dengan cara adopsi, adopsi artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, dalam bahasa Arab disebut *At-Tabanni*. Pada tataran praktis ada dua macam pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberi hak-hak sebagai anak kandung, ia hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Para ulama sependapat mengadopsi anak dengan cara seperti ini tidak dilarangleh agama, bahkan kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menjadialamal shaleh. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri serta diberi hak-hak sebagai anak kandung, sehingga ia memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya, saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lainnya persis seperti mereka menganggapnya layaknya anak kandungnya sendiri.

Salah satu kasus pemberian hibah tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr .Kasus ini merupakan kasus hibah kepada cucu Amina (penggugat) yang oleh pemberi hibah yaitu kakeknya H.Yakup dipelihara dan diangkat menjadi anak serta menghibahkan kepadanya (penggugat) sebagian harta berupa tanah melalui sebuah wasiat yang diucapkan sebelum pemberi hibah wafat.

H.Yakup sendiri sebagai pemberi hibah memiliki harta berupa dua tanah sebagai peninggalannya, dimana telah terbagi semua kepada seluruh ahli warisnya tersebut. Penggugat sendiri oleh pewaris telah diberi bagian tanah di Ds Klatakan Kec.Tanggul, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha yang terbagi atas penggugat, dan tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Lalu tanah peninggalan yang kedua ialah terletak di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha, terbagi atas ahli waris, dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan turut tergugat . Terkait hal ini tanah di Dusun Klakatan Kec.Tanggul, Kabupaten Jember seluas 1.855 ha, merupakan objek sengketa karena sebelum H.Yakup wafat beliau memberi wasiat kepada penggugat atas hibah tanah tersebut diatas separuh bagian luas 1.514 ha sehubungan dengan adanya pengangkatan anak dari pemberi hibah yaitu H.Yakup. Dimana para tergugat dan turut

tergugat menguasai dengan cara membangun rumah di atas tanah tersebut. Turut penggugat dilibatkan dalam perkara ini karena terkait berdirinya suatu bangunan masjid yang berada di atas objek tanah sengketa tersebut sebagai bentuk wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kasus ini dengan sebuah skripsi yang berjudul: **Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah (Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apa Ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama Jember (putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr) telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan apa akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.

Tujuan Penelitian Mengetahui dan memahami *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama dan mengetahui dan memahami akibat hukum dari keluarnya putusan perkara waris terhadap harta hibah anak angkat.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perUndang-Undangan (*Statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/P.A.Jr, pertimbangan hakim yang memenangkan pihak penggugat adalah bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat telah dipandang tidak cacat formil dan terbukti kebenarannya sehingga dapat diterima oleh pihak Pengadilan Agama Jember, pertimbangan lainnya yaitu, Amina bukan sebagai ahli waris karena terhalang oleh ibunya (Maisara) sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari

semua ahli waris sesuai apa yang telah tertera pada pasal 195(3) KHI, selain itu besar bagian dari yang diberikan kepada penggugat oleh pewaris tidak melebihi 1/3 bagian objek sengketa. Pertimbangan hukum hakim yang *essensiil* adalah sahnya surat wasiat dari pewaris kepada penggugat bahwa dihibahkannya sebagian tanah miliknya. Hakim terkait ini merujuk pada pasal 195 (1) KHI dan juga pasal 213 KHI, karena saat menghibahkan pewaris dalam keadaan sehat an tidak dalam tekanan. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan atas keluarnya putusan Nomor 5581/Pdt.G/2013/P.A.Jr, bagi penggugat sebagai pihak yang menang, bahwa berhak atas sebagian tanah waris sesuai apa yang tertera dalam surat wasiat tersebut. Bagi tergugat, akibat hukum dari putusan tersebut bahwa menurut pasal 181 ayat (1) HIR karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan diharapkan untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela.

Saran penulis adalah Pembagian harta peninggalan dalam hal adanya wasiat, maka pemberian bagian harta warisan berdasarkan wasiat tersebut harus didahulukan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | ix |
| HALAMAN RINGKASAN | xi |
| HALAMAN PERNYATAAN | xiv |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 8 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Hibah Menurut Hukum Islam..... | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Hibah..... | 10 |
| 2.1.2 Dasar Hukum Hibah | 11 |
| 2.1.3 Rukun dan Syarat Hibah..... | 12 |
| 2.2 Hukum Waris Islam | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris | 14 |
| 2.2.2 Rukun dan Syarat Mawaris..... | 17 |
| 2.2.3 Penghalang Kewarisan | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.4 Pewaris dan Ahli Waris..... | 19 |
| 2.3 Anak Angkat..... | 20 |
| 2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat..... | 20 |
| BAB 3 PEMBAHASAN..... | 24 |
| 3.1 Ratio decidendi hakim dalam menjalankan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Jember (putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr telah sesuai dengan hukum islam yang berlaku..... | 24 |
| 3.2 Akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr..... | 43 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 52 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 52 |
| 4.2 Saran..... | 53 |
| DAFTAR BACAAN..... | 54 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati. Anak adalah penghibur dalam suatu keluarga idaman. Mereka adalah penyemarak keluarga yang dapat menambah kebahagiaan dan keceriaan sebuah keluarga. Islam mengajarkan pentingnya hubungan yang sangat baik dan mesra antara Ayah, Ibu dan Anak. Islam mengajarkan betapa pentingnya menyayangi anak dan memperlihatkan kasih sayang tersebut. Anaklah yang diharapkan kedua orang-tuanya dapat meneruskan keturunan, mewarisi kekayaan dan harta sekaligus mengurus berbagai urusan kekeluargaan dan urusan-urusan penting lainnya. Mereka adalah tumpuan keluarga, Mereka adalah kebanggaan apalagi bila anak-anak ini kelak menjadi orang yang sukses, yang mampu menjaga nama baik orang-tuanya. Hal ini tidak dapat disangkal.¹

Semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan, akan tetapi ada pula yang tidak dikaruniai seorang keturunan, meski berbagai cara telah dilakukan oleh mereka, jalan terakhir yang mereka tempuh biasanya adalah dengan cara adopsi, adopsi artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, dalam bahasa Arab disebut *At-Tabanni*.² Pada tataran praktis ada dua macam pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberi hak-hak sebagai anak kandung, ia hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Para ulama sependapat mengadopsi anak dengan cara seperti ini tidak dilarang oleh agama, bahkan kalau dilakukan dengan niat yang ikhlas akan menjadialmal shaleh. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri serta diberi hak-hak sebagai anak kandung, sehingga ia memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya, saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak

¹[http://vienmuhadi.com.2009/08/23/anak angkat dan kedudukannya dalam Islam, Ayah angkat dan kedudukannya dalam Islam, di download tanggal 01 maret 2015](http://vienmuhadi.com.2009/08/23/anak%20angkat%20dan%20kedudukannya%20dalam%20Islam,%20Ayah%20angkat%20dan%20kedudukannya%20dalam%20Islam,%20di%20download%20tanggal%2001%20maret%202015)

²<http://www.fatihsyuhud.net/2013/04/hukum-anak-adopsi-dalam-islam/> diakses pada tanggal 03 Maret 2015

lainnya persis seperti mereka menganggapnya layaknya anak kandungnya sendiri.³

Menurut para ahli hukum Islam ada tiga sebab seseorang bisa saling mewarisi. *Pertama, Al-Qarabah* (seketurunan atau hubungan darah), *kedua, Al-Mushahaharrah* (karena hasil perkawinan yang sah), dan *ketiga Al-Itqu* (hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya).⁴ Status anak angkat tidak masuk pada salah satu dari tiga sebab ini, maka disimpulkan bahwa anak angkat tidak bisa saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Anak angkat bisa menerima harta dari orang tua angkatnya melalui dua cara. *Pertama*, melalui hibah, yaitu pemberian mutlak dari orang tua angkat kepada anak angkat sehingga harta yang dihibahkan menjadi milik mutlak anak angkatnya. Jumlah hibah tidak dibatasi, berapapun bisa dihibahkan asal tidak menimbulkan kecemburuan dari keluarga lainnya, artinya harus bersikap adil. *Kedua*, melalui wasiat, yaitu pesan penyerahan atau pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain (dalam konteks ini orang tua angkat kepada anak angkatnya) yang berlaku setelah orang itu wafat.⁵

Salah satu kasus pemberian hibah tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr. Kasus ini merupakan kasus hibah kepada cucu Amina (penggugat) yang oleh pemberi hibah yaitu kakeknya H. Yakup dipelihara dan diangkat menjadi anak serta menghibahkan kepadanya (penggugat) sebagian harta berupa tanah melalui sebuah wasiat yang diucapkan sebelum pemberi hibah wafat. Pemberi hibah sendiri memiliki 4 orang anak dari hasil perkawinannya dengan Matria alias Hajjah Maimuna, yaitu:

1. Salimin (wafat) bin H. Yakup dengan perkawinannya dengan Senari mempunyai 1 (satu) anak yaitu, Hasan (tergugat I), yang dalam perkawinannya dengan Rohma memiliki 9 (sembilan) anak masing-masing bernama

³http://www.percikaniman.org/Tanya_Jawab_Aam.Php?cid=183, di download tanggal 01 Maret 2015

⁴Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.34

⁵http://www.percikaniman.org/tanya_jawab_aam.php?ID=183, di download tanggal 01 Maret 2015

- A. Masruro binti H. Hasan;
 - B. Nawawi bin H.Hasan;
 - C. Maimuna binti H.Hasan; (tergugat VIII)
 - D. Karomah binti H.Hasan;
 - E. Husnah binti H.Hasan;
 - F. Imron bin H.Hasan;(wafat)
 - G. Rofik bin H.Hasan;(tergugat IX)
 - H. Iis binti H.Hasan;
 - I. Yusuf bin H.Hasan;
2. Jumanten binti H.Yakup, telah wafat dan tidak memiliki anak dengan perkawinannya dengan Satrah.
3. Maani bin H.Yakup (wafat) dan telah menikah dua kali semasa hidupnya dan memiliki 4 (empat) anak , yaitu:
- A. Maryam (tergugat II), hasil dari perkawinannya dengan suami pertama Taji. Maryam menikah tiga kali dikarunia dua orang anak yaitu, Hasanah(tergugat X) menikah dua kali juga semasa hidupnya, dari suami pertama bernama Saiful dan dari suami kedua bernama Sri Wahyuni dan Ahmad Hadi (tergugat XII). Maryam dalam pernikahannya dengan suami kedua dan ketiga memiliki 3(tiga)anak akan tetapi wafat.
 - B. Hasim(tergugat III), Abd. Rahman (tergugat IV), Junaidi(tergugat V) semuanya hasil dari perkawinan dari suami kedua .
4. Maisara binti H.Yakup (wafat) memiliki 3 (tiga) anak dari perkawinannya dengan Alm. Padli bernama:
- A. Amina binti Padli (penggugat);
 - B. Hj. Patimah binti Padli (tergugat VI),memiliki anak 2 (dua) anak yaitu bernama,Maryati (tergugat XI) dan Mar'ah ;
 - C. Halima binti Padli (tergugat VII).
- H.Yakup sendiri sebagai pemberi hibah memiliki harta berupa dua tanah sebagai peninggalannya, dimana telah terbagi semua kepada seluruh ahli warisnya tersebut. Penggugat sendiri oleh pewaris telah diberi bagian tanah di Ds

Klatakan Kec.Tanggul, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha yang terbagi atas penggugat, dan tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Lalu tanah peninggalan yang kedua ialah terletak di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember seluas 1.514 ha, terbagi atas ahli waris, dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan turut tergugat. Terkait hal ini tanah di Dusun Klakatan Kec.Tanggul, Kabupaten Jember seluas 1.855 ha, merupakan objek sengketa karena sebelum H.Yakup wafat beliau memberi wasiat kepada penggugat atas hibah tanah tersebut diatas separuh bagian luas 1.514 ha sehubungan dengan adanya pengangkatan anak dari pemberi hibah yaitu H.Yakup. Oleh para tergugat dan turut tergugat tanah hibah tersebut dikuasai secara mutlak dengan tidak memberi bagian kepada penggugat yang dalam hal ini diberi wasiat sebagai penerima hibah dari sebagian luas tanah tersebut. Dimana para tergugat dan turut tergugat menguasai dengan cara membangun rumah di atas tanah tersebut. Turut penggugat dilibatkan dalam perkara ini karena terkait berdirinya suatu bangunan masjid yang berada di atas objek tanah sengketa tersebut sebagai bentuk wakaf.

Penggugat dalam perkara ini merasa dilanggar dan dirugikan atas tindakan sewenang-wenang tergugat. Penggugat sendiri telah mengupayakan untuk menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah, akan tetapi gagal terlaksana, maka penggugat berupaya secara hukum untuk memperoleh haknya secara jelas melalui Pengadilan Agama Jember terhadap objek sengketa tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam mengenai kasus ini dengan sebuah skripsi yang berjudul, **Hak Waris Anak Angkat Dalam Penerimaan Hibah (Studi Putusan Nomor.5581/Pdt.G/2013/PA.Jr).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang ,maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa *Ratio decidendi* Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama Jember (putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr) telah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku?
2. Apa akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara waris terhadap harta hibah anak angkat di Pengadilan Agama Jember putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr.

1.3.3 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penulisan mempergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat

diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan, mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode. Karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk menempuh suatu tujuan, artinya penelitian tidak berkerja secara acak – acakan melaikan setiap langkah yang diambil harus serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Agar penelitian dapat mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu metode untuk menggali, mengelola, dan merumuskan, bahan-bahan hukum yang diperoleh⁶. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang sistematis agar dapat mendekati kesimpulan kesempurnaan dalam penulisannya.

1.4 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 27

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁷.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan kasus (*case approach*) . Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr) yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.⁸
2. Pendekatan perUndang-Undangan (*Statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu akibat hukum dari keluarnya putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr .⁹
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konse hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu hak waris anak angkat dalam penerimaan hibah.¹⁰

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010,),hlm. 194

⁸ *Ibid*, hlm.93

⁹ *Ibid*, hlm.96

¹⁰ *Ibid*, hlm. 119

hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, meliputi :

1. Landasan Syariah
 - a. Al-Qur'an
 - b. Al-Hadist
2. Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Instruksi Presiden No..1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - b. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹¹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan situs-situs internet.

1.4.2.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.2.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.165

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- A. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- B. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- C. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- D. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- E. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Berdasarkan bahan hukum yang sudah di analisa akan memberikan suatu penjelasan yang kongkrit mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan, sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai pemecahan masalah isu hukum yang dibahas.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hibah Menurut Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Hibah

Hibah merupakan salah satu instrumen yang dibenarkan oleh Islam dalam hal perpindahan kepemilikan harta. Melalui hibah seseorang dapat mendistribusikan hartanya kepada orang lain untuk dimiliki dan dimanfaatkan tanpa mengharapkan imbalan sama sekali melainkan hanya semata-mata mengharapkan ridha Ilahi. Secara bahasa hibah berasal dari bahasa Arab yakni *hubuh al-rih*, yaitu "perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain. Secara terminologi hibah adalah pemilikan yang *munjiz* (selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.¹³ Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah *akad* pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup tanpa adanya *iwadh* (kompensasi).¹⁴ Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam *akad* atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.¹⁵ Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf G adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 209-210.

¹⁴ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid Cs. (Solo:PT Aqwam Media Profetika, 2010), hlm 430

¹⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1986), hlm. 198

suatu lembaga untuk dimiliki.¹⁶ Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi orang yang memberi hibah. Warga negara yang berada di luar negeri dapat memberi hibah kepada orang yang dikehendakinya dan surat hibah dibuat dihadapan Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat orang yang memberi hibah bertempat tinggal. Surat hibah itu dapat dibenarkan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988. Kemudian Kompilasi Hukum Islam ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan inpres Nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk disebarluaskan sengketa perkawinan, hibah dan shadaqah bagi umat Islam supaya berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 154 tahun 1991 sebagai pelaksana Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.¹⁷

2.1.2 Dasar Hukum Hibah

Ayat Al-Quran Surah Al Maa'idah ayat 2:

"...dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa".

Hibah adalah suatu kebajikan dalam memberikan pertolongan kepada sesama dan di dalam hibah terkandung unsur *ta'liful qulub* (penyatuan hati) sehingga menumbuhkan kasih sayang di antar sesama manusia. Selain terdapat pada ayat di Alquran , dasar hukum tentang hibah juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw

¹⁶Pasal 210, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah.

¹⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006,) hlm 144.

yang mana telah diriwayatkan oleh para sahabat sebagai pedoman dalam pemberian hibah, hadis-hadis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Baihaqi Nabi bersabda:

“Salinglah kalian memberi hadiah ,niscaya kalian akan saling mencintai”

2. Hadis diriwayatkan Ahmad dari hadis Khalid bin Adi , Nabi bersabda:

“Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharapkan dan meminta-minta maka hendaklah dia menerima dan tidak menolaknya.Sebab, sesungguhnya itu merupakan rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya”.

2.1.3 Rukun dan Syarat Hibah

Hibah tidak hanya memiliki pengertian dan definisi saja, akan tetapi juga memiliki pula apa yang disebut dengan rukun dan syarat dimana keduanya yang menjadi tolak ukur tentang sah atau tidaknya pemberian hibah tersebut.

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat macam, yaitu :

1. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barangmiliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakitmemberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

2. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia.Ulama sepakat bahwaseseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta

3. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

4. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan *lafazh hibah, athiyah* (pemberian), dan sebagainya.¹⁹

¹⁸Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia,2003), hlm. 21

¹⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 244

Mengenai apa yang menjadi syarat-syarat, hibah itu menghendaki adanya pemberi hibah, orang yang diberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan, juga dalam hal ini kalangan mazhab Syafi'i menambahkan *Shighat (Ijab-Qabul)* sebagai syarat sah hibah.

Adapun Syarat Hibah adalah sebagai berikut :²⁰

1. Syarat-syarat Pemberi Hibah

Syarat-syarat pemberi hibah diantaranya adalah :

- A. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
- B. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- C. Pemberi hibah adalah baligh.
- D. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab *akad* hibah mensyaratkan keridhaan.

2. Syarat-syarat Penerima Hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.

3. Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut :²¹

- A. Benar-benar *wujud* (ada).
- B. Benda tersebut bernilai.
- C. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- D. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- E. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.

²⁰Sulaiman Al-Faifi, *Op. Cit*, hlm. 434

²¹*Ibid*, hlm.436

4. *Shighat (Ijab-Qabul)* Ijab-qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu :
- A. Sesuai antara *Qabul* dengan *Ijabnya*,
 - B. *Qabul* mengikat *Ijab*.
 - C. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan, "Aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah".²²

2.2 Hukum Waris Islam

2.2.1 Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris

Ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Ilmu waris sering disebut juga disebut dengan ilmu *fara'idh*, yaitu jama' dari *faridla*, *fara'idh* yang berarti penentuan, adalah penentuan pembagian harta peninggalan kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga ilmu waris disebut juga dengan *ilmu faraidh*.²³

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi hukum waris yang dikemukakan oleh beberapa *fuqaha* (ahli hukum *fiqh*) yaitu :²⁴

1. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.²⁵
2. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu *fara'id* ialah Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 139

²³ Ryan Triana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*, (Bogor: ElexMedia Kompuindo, 2013), hlm. 1

²⁴ <http://echtheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam> diakses pada tanggal 31 Maret 2015

²⁵ H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 13

masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.²⁶

3. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.²⁷

Berdasar pendapat di atas, dapat dipahami bahwa hukum waris Islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.²⁸

Hukum waris di dalam Kompilasi Hukum Islam di atur pada buku II pasal 171, yang memiliki pengertian adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris , menenukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Tujuan ilmu mawaris antara lain :

1. Untuk menyelamatkan harta benda peninggalan mayit agar tidaktermakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.
2. Untuk melindungi harta benda anak yatim, agar tidak didhalimi.
3. Untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan.
4. Untuk menghindari terjadinya keributan dan pertengkaran dalam keluarga akibat harta warisan.²⁹

²⁶*Ibid*, hlm.13

²⁷*Ibid*, hlm. 14

²⁸<http://echtheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam> diakses pada tanggal 31 Maret 2015

²⁹Ryan Triana, *Op.Cit*, hlm. 2

Terkait sumber hukum atau dasar hukum waris atau *fara'idh* adalah Al-Quran, dan hadist Nabi, dimana dalam ayat Al-Quran terdapat pada ayat-ayat sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 7:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan iu bapak dan kerabat dan bagi orang wanita dan kerabatnya, naik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa (4):7)

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, sebagaimana firman Allah SWT:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11).

Adapun juga dasar atau sumber hukum waris yang berasal dari sunnah rosul ataupun hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat rosul salah satunya adalah Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.³⁰

Rasulallah Saw., telah bersabda :

“Berikanlah bagian –bagian warisan itu kepada ahlinya (orang yang berhak,) maka kelebihanannya (sisa) berikanlah kepada orang laki-laki yang utama.” (HR. Bukhari dan Muslim).

³⁰Sulaiman Al-Faifi, *Op. Cit*, hlm. 324

2.2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Mewaris

Pada hukum syar'i, yang mana di Indonesia yang dijadikan acuan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf B, C, D, pembagian warisan ini hendaklah menepati rukun-rukun sebagai berikut:

1. *Muwarits*, yaitu orang yang hartanya dipindahkan ke orang lain. Ia adalah si mayit (orang yang meninggalkan harta warisan);
2. *Waarist*, yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan dari muwarits;
3. *Mauruts*, yaitu benda yang ditinggalkan oleh *muwarits* yang akan diterima oleh pewaris.

Ketiga rukun diatas berkaitan antara satu dan yang lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu diantara ketiga unsur diatas tidak ada.³¹

Sebagaimana rukun pewarisan diatas, syarat pewarisan pun ada 4 (empat). Ahli waris tersebut dapat menerima warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan berikut ini:³²

1. Orang yang mewariskan itu betul-betul sudah meninggal dunia dan dapat dipastikan secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang;
2. Orang-orang yang akan mendapatkan warisan itu betul-betul masih hidup atau ditetapkan masih hidup menurut hukum sesudah orang yang mewariskan itu meninggal, seperti anak kandung;
3. Diketahui dengan benar, bahwa antara *warits* dan *muwarits* memiliki hubungan sebagai ahli waris yang berhak dan orang yang mewariskan;
4. Diketahui dengan benar kedudukan yang menentukan bagian bagian warisan secara terperinci.

2.2.3 Penghalang Kewarisan

Tidak semua ahli waris yang ada mendapatkan hak bagian dari harta warisan, namun dari semuanya itu ada yang mendapatkan hak tersebut dan ada

³¹Ryan Triana, *Op. Cit*, hlm. 3

³²*Ibid*, hlm.4

juga yang tidak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, diantara alasan – alasan tersebut dapat dirinci menjadi 2 (dua) bagian , yaitu:

1. Sebab –sebab mendapatkan harta warisan dalam hal ini diatur pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.Hal-hal yang menjadikan sebab untuk mendapatkan hak warisan dikarenakan:
 - A. Hubungan darah (*nasab*);
 - B. Hubungan semenda (*mushaharah*) yaitu, pertalian keluarga karen perkawinan dengan anggota suatu kaum;
 - C. Hubungan perbudakan (*wala'*) yaitu, tuan yang memerdekakan budaknya, maka ia mempunyai hak waris dari yang memerdekakannya;
 - D. Hubungan agama yaitu, orang yang seagama , salah satu telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali , maka saudaranya yang muslim dapat mewarisi harta peninggalannya dan kemudian dapat diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan umat islam sendiri. Rasulullah Saw.,telah bersabda, ”Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.” (HR.Ahmad dan Abu Daud).
2. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan, tertera dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris yang terhalang menerima warisan.Hal-hal yang menjadikan sebab tidak mendapatkan hak warisan adalah
 - A. Pembunuhan
Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewarismenjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.³³Pembunuhan yang menghalangi menerima harta warisan adalah pembunuhan dengan alasan tidak benar, yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Sebab, terkadang ahli waris ingin agar pemilik harta segera meninggal supaya mereka juga segera mendapat harta warisanya.Terkait itu si pembunuh dilarang menerima warisan untuk mencegah terjadinya

³³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57

pembunuhan tersebut, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maksudnya untuk mencegah terjadinya perbuatan itu secara umum dan agar pelaku yang sengaja membunuh tidak beralasan bahwa ia membunuh tanpa sengaja.

B. Perbudakan

Selama orang tersebut masih dalam perbudakan, maka antara tuannya dan di hambanya tidak saling mewarisi. Terkait itu budak adalah dikuasai oleh tuannya dan tidak merdeka dan tidak dapat bertindak sendiri padahal antara pewaris dan yang mewariskan adalah melepaskan hak dan menerima hak, yang tidak ada pada budak. Allah SWT., telah berfirman;

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.” (QS.An-Nahl:75) .

C. Perbedaan agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.

D. Sama –sama meninggal

Tingkatan hukum yang tidak memenuhi syarat yaitu, dua orang yang meninggal dan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka ,dia antara dua orang yang meninggal tersebut tidak dapat saling mewarisi. Syarat memusakai adalah meninggalnya muwarits dan hidupnya pewaris.³⁴

2.2.4 Pewaris dan Ahli Waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf B, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

³⁴*Ibid*, hlm.14

Menurut ulama *fiqh*, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Bagi seorang pewaris terdapat ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.³⁵ Pengertian lain mengenai pewaris dikemukakan oleh ulama *faradiyahun* bahwa, kematian orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasar sangkaan ahli dengan meninggalkan harta peninggalan dan atau harta waris serta adanya ahli waris.³⁶

Ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan, perkawinan/perbudakan) berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka orang yang meninggal dunia. Ahli waris dalam hal ini tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf C haruslah beragama Islam dan tidak terhalang oleh karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Selain Kompilasi Hukum Islam, pengertian ahli waris juga dikemukakan oleh Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, yang menyebutkan ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima tirkah dari pewaris yang mana memiliki suatu hubungan kekerabatan yang erat dikarenakan adanya tali perkawinan/keturunan dari si pewaris yng telah meninggal dunia.³⁷

2.3 Anak Angkat

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat

Pada sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Terkait anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam

³⁵ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm.60

³⁶ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1997), hlm.33

³⁷ <http://echtheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam> diakses pada tanggal 31 Maret 2015

pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pada pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.³⁸

Tidak semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan,meski berbagai cara telah dilakukan oleh mereka, jalan terakhir yang merekatempuh biasanya adalah dengan cara adopsi, Adopsi artinya pengangkatananak orang lain sebagai anak sendiri. Pada Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (*nasab*).

Ada dua pengertian anak angkat. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung.³⁹

³⁸[http://www. Andi lesmana.com](http://www.AndiLesmana.com) .DEFINISI ANAK diakses pada tanggal 14 Maret 2015

³⁹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.32.

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) terdapat pada pasal 171 huruf H, adalah:

Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Pengertian anak angkat menurut pendapat berbagai pakar hukum adalah:

1. Hilman Hadi Kusuma

Anak angkat adalah anak orang lain yang di anggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴⁰

⁴⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,(Bandung : Penerbit alumni, 1982), hlm.201

2. Surojo Wignjodipuro

Anak Angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴¹

3. Syekh Mahmud Syaltut dengan mengemukakan definisinya sebagai berikut dengan mengatakan anak angkat adalah seseorang yang mengangkat anak yang di ketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain. kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya tanpa ia memandang perbedaan. meskipun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.⁴²

⁴¹Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke : 13, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung. 1995), hlm.14

⁴²<https://anandadianariyanto.com/2011/06/25/adopsi-dalam-pandangan-islam-dan-undang-undang-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 April 2015

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara (Nomor 5581/Pdt.G/2013/P.A.Jr) telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/P.A.Jr, pertimbangan hakim yang memenangkan pihak penggugat adalah bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat telah dipandang tidak cacat formil dan terbukti kebenarannya sehingga dapat diterima oleh pihak Pengadilan Agama Jember, pertimbangan lainnya yaitu, Amina bukan sebagai ahli waris karena terhalang oleh ibunya (Maisara) sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris sesuai apa yang telah tertera pada pasal 195(3) KHI, selain itu besar bagian dari yang diberikan kepada penggugat oleh pewaris tidak melebihi 1/3 bagian objek sengketa. Pertimbangan hukum hakim yang *essensial* adalah sahnya surat wasiat dari pewaris kepada penggugat bahwa dihibahkannya sebagian tanah miliknya. Hakim terkait ini merujuk pada pasal 195 (1) KHI dan juga pasal 213 KHI, karena saat menghibahkan pewaris dalam keadaan sehat an tidak dalam tekanan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan atas keluarnya putusan Nomor 5581/Pdt.G/2013/P.A.Jr bagi penggugat dan tergugat ialah sebagai berikut,
 - A. Bagi penggugat sebagai pihak yang menang, bahwa berhak atas sebagian tanah waris sesuai apa yang tertera dalam surat wasiat tersebut.
 - B. Bagi tergugat, akibat hukum dari putusan tersebut bahwa menurut pasal 181 ayat (1) HIR karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada para Tergugat harus dihukum

untuk membayar biaya perkara ini dan diharapkan untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela.

4.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan perkara hak waris anak angkat dalam penerimaan hibah hendaknya memutus berdasarkan keadilan para pihak, agar terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut tidak ada kerugian yang ditanggung oleh para pihak ketika putusan itu sudah memunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pembagian harta peninggalan dalam hal adanya wasiat, pemberian bagian harta warisan berdasarkan wasiat harus didahulukan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain. Pada putusan nomor 5581/Pdt.G/2013/PA.Jr Bagi pihak yang kalah dalam persidangan hendaknya untuk berbesar hati mengembalikan dan menyerahkan hak secara sukarela terhadap pihak yang menang dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Landasan Syariah

Al-Qur'an
Al-Hadist

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Group.

Achmad Ali, 2011, Mengungkap Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

A. Sukris Sarmadi, 1997, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Catatan pribadi, diolah 30 September 2015

Djazuli Bachar, 1995, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Jakarta, Akademika Pressindo.

Hendi Suhendi, 2007, fiqh muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hilman Hadikusuma, 1982 Hukum Perkawinan Adat, Bandung : alumni

H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama.

Mahjuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia.

Moh. Muhibbin, 2009 Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989 *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. VI. Bandung: Mandar Maju.

Oemarsalim. 2012, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- R. Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata, Cet. 2*, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Riduan Syahrani, 1991, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. 1*, (Bandung, Penerbit Alumni.
- Ryan Triana, 2013, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*, Bogor: ElexMedia Kompuindo.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K, 2008, *Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sulaiman Al-Faifi, 2010, *Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Abdul Majid Cs*, Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Surojo Wignjodipuro, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke : 13, Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. 3, Jakarta: PT. Gramedia
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5581/Pdt.G/2013/P.A.Jr.
- Herziene Inlandsch Reglement

D. Lain-lain

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi.

<https://anandadianariyanto.com/2011/06/25/adopsi-dalam-pandangan-islam-dan-undang-undang-di-indonesia/> diakses pada tanggal 14 April 2015

[http://www. Belajar ilmu faraid.com](http://www.belajarilmufaraid.com). *Pengertian Ahli Waris Menurut Hukum Islam jadi pintar*. htm diakses pada tanggal 12 Maret 2015.

[Http://www. Andi lesmana.com](http://www.andilesmana.com) .*DEFINISI ANAK* diakses pada tanggal 14 Maret 2015.

[http://echtheid-irsan..com/2012/04/hukum-islam-waris-islam](http://echtheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam) diakses pada tanggal 31 Maret 2015

http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum ,(Hukum pedia, Akibat Hukum,) diakses pada tanggal 21 Agustus 2015

[Http://imansy.com/2013/29/hibah-sbagai-rekayasa-penolakan](http://imansy.com/2013/29/hibah-sbagai-rekayasa-penolakan), hukum, diakses pada tanggal 5 maret 2015.

[http://www. Konsultasihukumgratis.com](http://www.konsultasihukumgratis.com) akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, diakses pada tanggal 24 Agustus 2015

[www. THE ENLIGHTENED JUDGE](http://www.theenlightenedjudge.com) *KRITERIA PUTUSAN HAKIM YANG IDEAL*.com diakses pada tanggal 23 mei 2015

[www. The law.com](http://www.thelaw.com) Upaya Hukum Dalam Peradilan Perdata diakses tanggal 30 September 2015

[Http://vienmuhadi.com.2009/08/23/anak angkat dan kedudukannya dalam Islam,](http://vienmuhadi.com.2009/08/23/anak-angkat-dan-kedudukannya-dalam-islam) Ayahangkat dan kedudukannya dalam Islam, di download tanggal 01 maret 2015.

[Http://Www.Percikaniman.Org/Tanya_Jawab_Aam.Php?id=183](http://Www.Percikaniman.Org/Tanya_Jawab_Aam.Php?id=183), didownload tanggal 01 Maret 2015.